



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.1

A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1.	41011	Konstruksi Hunian Gedung	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
2.	41011	Bangunan Hunian Gedung	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.2

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					BUJKA.		
3.	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
4.	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.3

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
5.	41013	Konstruksi Gedung Industri	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
6.	41013	Konstruksi Gedung Industri	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.4

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Kantor Perwakilan BUJKA.		
7.	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.5

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
8.	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA. 	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	<ol style="list-style-type: none"> Kode subklasifikasi GT004; Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; Risiko Menengah Tinggi.
9.	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA. 	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	<ol style="list-style-type: none"> Kode subklasifikasi BG005; Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.6

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
10.	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
11.	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.7

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
12.	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
13.	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.8

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
14.	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
15.	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.9

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
16.	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
17.	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG009; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar 3. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.10

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
18.	41020	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KP001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis 3. Risiko Menengah Tinggi
19.	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.11

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
20.	42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
21.	42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi 3. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.12

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
22.	42103	Konstruksi Jalan Rel	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar 3. Risiko Menengah Tinggi
23.	42104	Konstruksi Terowongan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KK014; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.13

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
24.	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
25.	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.14

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
26.	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
27.	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.15

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
28.	42204	Konstruksi Bangunan Sipil <i>Electrical</i>	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
29.	42204	Konstruksi Bangunan Sipil <i>Electrical</i>	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.16

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
30.	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	sesuai dengan ketentuan lembaga oss	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
31.	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS009; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.17

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
32.	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
33.	42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS020; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.18

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
34.	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS010; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
35.	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.19

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
36.	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS011; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
37.	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.20

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
38.	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS012; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
39.	42914	Pengerukan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.21

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
40.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS013; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
41.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
42.	42916	Konstruksi Bangunan	Standar Penetapan	sesuai dengan	1. Kewajiban *) bagi BUJK	Sebelum	1. Kode subklasifikasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.22

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Sipil Pertambangan	Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	ketentuan lembaga oss	Kualifikasi Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	BS014; 2. Usaha Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
43.	42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.23

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
44.	42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS015; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
45.	42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.24

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
46.	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS016; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
47.	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST009; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.25

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
48.	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS017; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
49.	42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KK002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.26

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
50.	42921	Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KK003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
51.	42922	Konstruksi Pelindung Pantai	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KK004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
52.	42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas	Standar Penetapan Kemampuan	Sesuai dengan ketentuan	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Menengah, dan	Sebelum melaksanakan	1. Kode subklasifikasi BS018;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.27

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	Badan Usaha Jasa Konstruksi	Lembaga OSS	Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	layanan usaha jasa konstruksi;	2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
53.	42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST010; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.28

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
54.	42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS019; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
55.	42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST011; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.29

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
56.	42930	Pekerjaan Konstruksi Pra Pabrikasi Bangunan Sipil	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KP002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
57.	43110	Pembongkaran Bangunan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.30

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
58.	43120	Penyiapan Lahan Konstruksi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
59.	43120	Pekerjaan Tanah	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.31

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
60.	43120	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
61.	43120	Survei Penyelidikan Lapangan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.32

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
62.	43212	Instalasi Telekomunikasi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
63.	43213	Instalasi Elektronika	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.33

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
64.	43214	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
65.	43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN012; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
66.	43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan	Standar Penetapan Kemampuan	Sesuai dengan ketentuan	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK	Sebelum melaksanakan	1. Kode subklasifikasi IN011; 2. Usaha Pekerjaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.34

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Raya	Badan Usaha Jasa Konstruksi	Lembaga OSS	Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	layanan usaha jasa konstruksi;	Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
67.	43221	Instalasi saluran air (<i>plumbing</i>)	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
68.	43222	Instalasi Pemanas dan Geotermal	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN013; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.35

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		3. Risiko Menengah Tinggi.
69.	43223	Instalasi Minyak dan Gas	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
70.	43224	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.36

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
71.	43224	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN009; 2. Usaha Orang Perseorangan Pekerjaan Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
72.	43291	Instalasi Mekanikal	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.37

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
73.	43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN014; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis 3. Risiko Menengah Tinggi
74.	43299	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.38

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
75.	43299	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN010; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
76.	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.39

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
77.	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB002; 2. Usaha Orang Perseorangan Pekerjaan Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
78.	43302	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KK007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
79.	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA;	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.40

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
80.	43303	Pengecatan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
81.	43303	Pengecatan	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB008; 2. Usaha Orang Perseorangan Pekerjaan Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.41

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
82.	43304	Dekorasi Interior	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
83.	43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.42

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
84.	43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB006; 2. Usaha Orang Perseorangan Pekerjaan Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
85.	43305	Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB010; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
86.	43309	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA;	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB009; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.43

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		3. Risiko Menengah Tinggi.
87.	43901	Pondasi Konstruksi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
88.	43902	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: PL008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.44

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Kantor Perwakilan BUJKA.		
89.	43903	Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roof Covering</i>	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK011; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
90.	43904	Pemasangan Kerangka Baja	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK016; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.45

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
91.	43905	Penyewaan Peralatan Konstruksi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: PA001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
92.	43909	Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (<i>Rigid Pavement</i>)	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.46

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
93.	43909	Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
94.	43909	Perkerasan Aspal	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.47

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
95.	43909	Perkerasan Berbutir	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK009; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
96.	43909	Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (<i>Drilling and Grouting</i>)	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK010; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.48

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
97.	43909	Pekerjaan Struktur Beton	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK012; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
98.	43909	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (<i>Post Tensioned</i>)	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK013; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.49

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
99.	43909	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Annealing, Flare, atau Incinerator)	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK015; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
100.	43909	Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: PB011; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.50

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
101.	70209	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RT001; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
102.	71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AR001; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.51

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
103.	71101	Jasa Arsitektural Lainnya	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AR002 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
104.	71101	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AL001 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.52

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
105.	71101	Jasa Pengembangan Wilayah	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AL002 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
106	71101	Jasa Pengembangan Perkotaan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AL003 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.53

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
107.	71101	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AL004 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
108.	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RK001 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.54

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
109.	71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RK002 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
110.	71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RK003 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.55

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
111	71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RK004 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
112	71102	Jasa Rekayasa Lainnya	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RK005 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.56

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
113.	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RT002 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
114.	71102	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RT003 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.57

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
115	71102	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT001; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
116	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT002; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.58

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
117.	71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT003; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
118.	71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT004; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.59

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
119	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT005; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
120	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT006; 2. Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.60

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
121	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oseanografi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT007; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
122	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oseanografi	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT008; 2. Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
123	71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA;	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT001; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.61

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		3. Risiko Menengah Tinggi.
124	71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT002; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
125	71102	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT004; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.62

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
126	71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT005; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
127	71202	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT003; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.63

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
128	71202	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan Vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT006; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
129	71206	Jasa <i>Commissioning</i> Proses <i>Industrial</i>	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT007; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.64

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					BUJKA.		
130	74120	Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AR003; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
131	74120	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Badan Usaha	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, sebagai referensi SNI ISO/IEC 17065:2012 2. Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan	1. Selama melaksanakan kegiatan sertifikasi; 2. Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan lisensi; dan 3. Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	1. Pelaku Usaha: Badan Hukum; 2. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.65

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi; dan 3. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.66

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
132	74321	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, sebagai referensi SNI ISO/IEC 17024:2012 2. Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi; dan 3. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi.	1. Selama melaksanakan kegiatan sertifikasi; 2. Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan lisensi; dan 3. Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	1. Pelaku Usaha: Badan Hukum; 2. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.67

Keterangan:

- *) Kewajiban bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing dan Kantor Perwakilan BUJKA:
1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan.
 2. melakukan pencatatan pengalaman badan usaha.
 3. menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan.
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **) Kewajiban tambahan khusus BUJK Penanaman Modal Asing dan Kantor Perwakilan BUJKA:
- A. BUJK Penanaman Modal Asing wajib:
 1. Memenuhi struktur permodalan sebagai berikut:
 - BUJK asing Non-ASEAN paling banyak 67%
 - BUJK asing ASEAN paling banyak 70%
 2. Memenuhi kriteria teknis penanam modal sebagai berikut:
 - a. Kriteria teknis penanam modal dalam negeri meliputi:
 - BUJKN;
 - memiliki SBU Konstruksi;
 - memiliki kualifikasi besar; dan
 - memiliki kegiatan usaha yang sama dengan penanam modal asing.
 - b. Kriteria penanam modal asing meliputi:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.8.A.68

- berbentuk badan usaha Jasa Konstruksi di negara asal;
- memiliki sertifikat bidang Jasa Konstruksi di negara asal yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- memiliki kualifikasi besar; dan
- memiliki kegiatan usaha yang sama dengan penanam modal dalam negeri.

B. Kantor Perwakilan BUJKA wajib:

1. membentuk KSO dengan BUJKN yang memenuhi kriteria teknis KSO sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum perseroan terbatas;
 - b. memiliki SBU Konstruksi kualifikasi besar dan kesamaan subklasifikasi dengan Kantor Perwakilan BUJKA; dan
 - c. berbentuk BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta.
2. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri; dan
 - b. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO.
3. KSO untuk pelaksanaan jasa Konsultasi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO.
4. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
5. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
6. melaksanakan proses alih teknologi;
7. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing pada jenjang ahli; dan
8. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling rendah dua tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.1

**A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KBLI)
SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi	41011	Konstruksi Gedung Hunian (BG001)	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)	15 hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha: a. Data kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. Data kinerja manajemen perusahaan; dan c. Data kinerja proyek. 2. Memasang papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit:	1. Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontrak 3. Paling lama 14 (empat belas) hari setelah penggantian 4. Selama	
		41011	Bangunan Gedung Hunian (GT001)					
		41012	Konstruksi Gedung Perkantoran (BG002)					
		41012	Konstruksi Gedung Perkantoran (GT002)					
		41013	Konstruksi Gedung Industri (BG003)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		41013	Konstruksi Gedung Industri (GT003)			a. Informasi proyek; dan	5. menjabat	
		41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan (BG004)			b. Nomor pengaduan yang ditetapkan pemerintah	5. Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SBU terbit	
		41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan (GT004)			3. Melaporkan perubahan apabila terjadi penggantian tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTBU, atau PJSKBU).		
		41015	Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005)			4. PJB, PJTBU dan PJSKBU tidak merangkap jabatan BUJK lain pada waktu yang bersamaan yang dibuktikan dengan surat		
		41015	Konstruksi Gedung Kesehatan (GT005)					
		41016	Konstruksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.3

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Gedung Pendidikan (BG006)			5. pernyataan. Pemenuhan peralatan konstruksi		
		41016	Konstruksi Gedung Pendidikan (GT006)					
		41017	Konstruksi Gedung Penginapan (BG007)					
		41017	Konstruksi Gedung Penginapan (GT007)					
		41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (BG008)					
		41018	Konstruksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (GT008)					
		41019	Konstruksi Gedung Lainnya (BG009)					
		41020	Pekerjaan konstruksi prapabrikasi Bangunan Gedung (KP001)					
		42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001)					
		42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> (BS002)					
		42102	Bangunan Sipil					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.5

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> (ST001)					
		42103	Konstruksi Jalan Rel (BS003)					
		42104	Konstruksi Terowongan (KK014)					
		42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (BS004)					
		42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (BS005)					
		42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.6

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Bersih (ST002)					
		42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas (BS006)					
		42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (BS007)					
		42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (ST003)					
		42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.7

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			(BS008)					
		42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi (BS009)					
		42207	Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah (PL005)					
		42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya (BS020)					
		42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (BS010)					
		42911	Konstruksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.8

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (ST004)					
		42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (BS011)					
		42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (ST005)					
		42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan (BS012)					
		42914	Pengerukan (PL002)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.9

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (BS013)					
		42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (ST006)					
		42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (BS014)					
		42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (ST007)					
		42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi (BS015)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.10

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi (ST008)					
		42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga (BS016)					
		42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga (ST009)					
		42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL (BS017)					
		42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.11

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			(KK002)					
		42921	Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air (KK003)					
		42922	Konstruksi Pelindung Pantai (KK004)					
		42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya (BS018)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.12

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya (ST010)					
		42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit (BS019)					
		42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit (ST011)					
		42930	Pekerjaan Konstruksi Pra-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.13

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			pabrikasi bangunan sipil (KP002)					
		43110	Pembongkaran Bangunan (PL001)					
		43120	Penyiapan Lahan Konstruksi (PL003)					
		43120	Pekerjaan Tanah (PL004)					
		43120	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas (PL006)					
		43120	Survei Penyelidikan Lapangan (PL007)					
		43212	Instalasi Telekomunikasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.14

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			(IN002)					
		43213	Instalasi Elektronika (IN006)					
		43214	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara (IN005)					
		43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api (IN012)					
		43216	Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya (IN011)					
		43221	Instalasi Saluran Air (<i>plumbing</i>) (IN007)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.15

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		43222	Instalasi Pemanas dan Geotermal (IN013)					
		43223	Instalasi Minyak dan Gas (IN004)					
		43224	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (IN008)					
		43291	Instalasi Mekanikal (IN001)					
		43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (IN014)					
		43299	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.16

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			(IN003)					
		43299	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik (IN010)					
		43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium (PB001)					
		43302	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara (KK007)					
		43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon (PB003)					
		43303	Pengecatan (PB007)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.17

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		43304	Dekorasi Interior (PB004)					
		43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni (PB005)					
		43305	Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi (PB010)					
		43309	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil (PB009)					
		43901	Pondasi Konstruksi (KK001)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.18

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		43902	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>) (PL008)					
		43903	Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roofcovering</i> (KK011)					
		43904	Pemasangan Kerangka Baja (KK016)					
		43905	Penyewaan Peralatan Konstruksi (PA001)					
		43909	Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (<i>Rigid Pavement</i>) (KK005)					
		43909	Pekerjaan Konstruksi Kedap					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.19

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Air, Minyak, dan Gas (KK006)					
		43909	Perkerasan Aspal (KK008)					
		43909	Perkerasan Berbutir (KK009)					
		43909	Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (<i>Drilling and Grouting</i>) (KK010)					
		43909	Pekerjaan Struktur Beton (KK012)					
		43909	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (<i>Post Tensioned</i>) (KK013)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.20

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		43909	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator) (KK015)					
		43909	Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi (PB011)					
		70209	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur (RT001)	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)	15 hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha: a. Data kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. Data kinerja manajemen	1. Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali	
		71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001)					
		71101	Jasa Arsitektural					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.21

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Lainnya (AR002)					
		71101	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang (AL001)			perusahaan; dan c. Data kinerja proyek.	2. Paling lama 14 (empat belas) hari setelah penggantian	
		71101	Jasa Pengembangan Wilayah (AL002)			2. Melaporkan perubahan apabila terjadi penggantian tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTBU, atau PJSKBU).	3. Selama menjabat	
		71101	Jasa Pengembangan Perkotaan (AL003)			3. PJB, PJTBU dan PJSKBU tidak merangkap jabatan BUK lain pada waktu yang bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.		
		71101	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap (AL004)					
		71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.22

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Non hunian (RK001)					
		71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (RK002)					
		71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003)					
		71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal dalam Bangunan (RK004)					
		71102	Jasa Rekayasa Lainnya (RK005)					
		71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.23

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik (RT002)					
		71102	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi (RT003)					
		71102	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika (IT001)					
		71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah (IT002)					
		71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.24

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Pembuatan Peta (IT003)					
		71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum (IT004)					
		71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas (IT005)					
		71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i> (IT007)					
		71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.25

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Geofisika dan Geokimia (AT001)					
		71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian (AT002)					
		71102	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium (AT004)					
		71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i> (AT005)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.26

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71202	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal (AT003)					
		71202	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian (AT006)					
		71206	Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial (AT007)					
		74120	Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil (AR003)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.27

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
2.	Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK)	43224	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (IN009)	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	15 hari	Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan orang perseorangan: a. Data usaha orang perseorangan; dan b. Data kewajiban pelaksanaan berusaha.	Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali	
		43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium (PB002)					
		43303	Pengecatan (PB008)					
		43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni (PB006)					
		71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas (IT006)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.28

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography (IT008)					
3.	Registrasi Kantor Perwakilan BUJKA	Sebagaimana Kode KBLI SBU Konstruksi diatas.	Sebagaimana judul Subklasifikasi SBU Konstruksi diatas.	Standar Pemenuhan Persyaratan Kantor Perwakilan BUJKA	3 hari	1. Memenuhi persyaratan ketentuan khusus Kantor Perwakilan BUJKA; dan 2. Membayar biaya registrasi;	1. Selama melaksanakan layanan Jasa Konstruksi; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari	
4.	Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.	71201	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Badan Usaha	30 hari	1. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, sebagai referensi SNI	1. Selama melaksanakan kegiatan sertifikasi; 2. Paling	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.29

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	si					ISO/IEC 17065:2012 2. Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundangundangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi; dan 3. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi.	lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan lisensi 3. Paling sedikit 1 (satu) tahun	
5.	Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa	74321	Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi.	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	65 hari	1. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan	1. Selama melaksanakan kegiatan sertifikasi;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.30

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Konstruksi					jasa, sebagai referensi SNI ISO/IEC 17024:2012 2. Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi; dan 3. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi.	2. Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan lisensi 3. Paling sedikit 1 (satu) tahun	
6.	Izin pengusahaan		Seluruh KBLI yang Memanfaatkan	1. Syarat Administrasi: a. Nama, pekerjaan, dan alamat	Sebelum mengajukan izin	Kewajiban pemegang izin (sesuai dengan jenis pemanfaatan	Sepanjang masa berlaku izin	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.31

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Sumber Daya Air*		Sumber Daya Air	<p>pemohon</p> <p>b. Maksud dan tujuan Penggunaan Sumber Daya Air;</p> <p>c. Rencana tempat atau lokasi penggunaan Sumber Daya Air</p> <p>1. Sumber Air:</p> <p>2. Lokasi Penggunaan</p> <p>a) Kelurahan/Desa</p> <p>b) Kecamatan</p> <p>c) Kota/Kabupaten</p> <p>d) Provinsi</p> <p>e) Titik Koordinat Pengambilan/Pembuangan /Konstruksi</p> <p>d. Jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan;</p>		<p>sumber daya air yang dilakukan), antara lain:</p> <p>1. Mematuhi ketentuan dalam perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air;</p> <p>2. Menyampaikan laporan pemakaian air harian, hasil uji kualitas air bulanan, tinggi muka air harian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi Perizinan Berusaha;</p>		

*izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diperlukan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.32

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				e. Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai lahan yang akan digunakan; f. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang; dan g. Perizinan berusaha.		3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air; 4. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air; 5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air; 6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;		
				2. Syarat Teknis a. Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air; b. Jumlah dan jadwal pengambilan		7. Mencegah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.33

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Air; c. Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan; d. Jumlah, kualitas dan jadwal pembuangan Air; e. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan; f. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan; g. Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana; h. Rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Daya Air; dan/atau i. Hasil konsultasi publik atas		terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi; 8. Tidak menutup akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; 9. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi; 10. Menjamin		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.34

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha.		kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; 11. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejala sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; 12. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.35

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dan/atau sarana yang dibangun 13. Apabila pemegang perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air wajib memberikan ganti rugi 14. Membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.36

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat, dapat berupa: a. Penambahan kapasitas saluran pembawa air		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.37

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						baku sebesar 60 (enam puluh) liter per orang per hari dikali jumlah penduduk yang berada di sepanjang saluran pembawa air baku; dan/atau b. Penyediaan hidran umum dengan kapasitas maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari kapasitas pengolahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.38

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						air bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan Perizinan Berusaha 16. Mendukung dan berperan aktif terhadap upaya yang dilakukan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan akses untuk masyarakat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.39

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>terhadap sumber air yang diusahakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.</p> <p>17. Apabila menggunakan mata air, harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. Hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia</p> <p>b. Lokasi <i>intake</i></p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.40

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>pengambilan air harus berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air</p> <p>c. Dalam hal pada jarak kurang dari 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air sudah terdapat konstruksi <i>intake</i> yang sudah terbangun, maka konstruksi tersebut harus segera</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.41

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						disesuaikan dengan arahan dari Pemberi Perizinan Berusaha d. Wajib mendukung dan bekerjasama dengan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya dalam: 1) Melakukan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.42

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>pengamanan fisik terhadap mata air; dan</p> <p>2) Melaksanakan penguasaan Negara atas Sumber Air.</p>		
7.	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Non Tol	35202 42212	Distribusi Gas Alam dan Buatan Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan	<p>1. Syarat Administrasi:</p> <p>a. Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;</p> <p>b. Maksud dan tujuan pemanfaatan bagian-bagian jalan;</p> <p>c. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan,</p>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	<p>1. Mematuhi ketentuan dalam perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol;</p> <p>2. Harus ada andalalin</p>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Jangka waktu izin sesuai rekomendasi teknis yang diterbitkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.43

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Drainase	diameter kabel, dan lain-lain;		Kemenhub/ Dishub/serta kepolisian;		
		42213	Konstruksi Bangunan Elektrikal	d. Jangka waktu pemanfaatan bagian-bagian jalan yang diperlukan;		3. Surat pengantar dari Pemda setempat berkaitan dengan restribusi untuk penyelenggaraan reklame atau media iklan (ipr) sesuai SE PU No.14 Tahun 2011;		
		42217	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	e. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;		4. Persyaratan lain yang tertuang dalam Izin/Rekomendasi Teknis yang diterbitkan.		
		42219	Konstruksi Jaringan Eletrikal dan Telekomunikasi Lainnya	f. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);				
		73100	Periklanan	g. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);				
			Semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan non tol	h. Foto copy KTP pemohon;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.44

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			termasuk kegiatan melewati jalan non tol yang dapat mempengaruhi struktur jalan non tol	<p>i. Foto copy akta pendirian beserta perubahannya;</p> <p>j. Nomor pokok wajib pajak; dan/atau</p> <p>k. memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.</p> <p>2. Syarat Teknis:</p> <p>a. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;</p> <p>b. Analisis risiko;</p> <p>c. Studi lingkungan; dan/atau</p> <p>d. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.</p> <p>Khusus untuk akses jalan keluar - masuk/pembukaan median, yaitu:</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.45

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Harus ada kajian analisa konstruksi (tekanan angin) yang disahkan oleh tenaga ahli.				
8.	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Tol	35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan	<ol style="list-style-type: none">Syarat Administrasi:<ol style="list-style-type: none">Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;Maksud dan tujuan pemanfaatan bagian-bagian jalan;Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain;Jangka waktu pemanfaatan bagian-bagian jalan yang diperlukan;Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	<ol style="list-style-type: none">Mematuhi ketentuan dalam perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol;Notulen hasil Koordinasi dengan BUJT;Berita Acara dengan instansi terkait seperti PAM, Telkom, dll agar tidak mengganggu utilitas eksisting;Surat pengantar dari Pemda	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Jangka waktu izin sesuai rekomendasi teknis yang diterbitkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.46

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		42212	Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase	lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;		setempat berkaitan dengan restribusi untuk penyelenggaraan reklame atau media iklan (ipr); dan		
		42213	Konstruksi Bangunan Elektrikal	f. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);		5. Persyaratan yang tertuang dalam Izin/Rekomendasi Teknis yang diterbitkan.		
		42217	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	g. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);				
		42219	Konstruksi Jaringan Eletrikal dan Telekomunikasi Lainnya	h. Foto copy KTP pemohon;				
				i. Foto copy akta pendirian beserta perubahannya;				
				j. Nomor pokok wajib pajak; dan/atau				
				k. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.				
				2. Syarat Teknis:				
			Semua konstruksi sipil yang sejajar	a. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis,				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.47

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			jalan tol	serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan <i>maps</i> , foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain; b. Analisis risiko; c. Metode pelaksanaan dan pengendalian lalu lintas; d. Studi lingkungan; dan/atau e. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.				
		73100	Periklanan					
			Semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan tol termasuk kegiatan melewati jalan non tol yang dapat mempengaruhi struktur jalan tol					